



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGELOLAAN
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL MANGROVE DI WILAYAH
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa provinsi Papua Barat memiliki hutan mangrove nomor dua terluas di Indonesia yang tersebar pada kepulauan besar dan kecil, dan wilayah pesisir yang memberikan kontribusi nyata terhadap sumber penghidupan dan kelangsungan hidup masyarakat hukum adat, memberikan kesejahteraan, kemakmuran dan keberlangsungannya bagi masyarakat adat di wilayah Provinsi Papua Barat;
 - b. bahwa untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan hutan mangrove dipandang perlu menetapkan kawasan ekosistem dan atau mangrove di Provinsi Papua Barat sebagai kawasan ekosistem esensial dan diikuti dengan arah, maksud dan kebijakan penetapan dan pemanfaatannya;
 - c. bahwa sesuai Lampiran huruf BB Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan urusan pemerintahan bidang kehutanan adalah pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, termasuk di dalamnya mengenai pelestarian ekosistem *mangrove*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penetapan dan

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove di Provinsi Papua Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

- sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63980);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Penambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana

- telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

- Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31);
 24. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 26. Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9);
 27. Peraturan Daerah Khusus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi

Papua Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL MANGROVE DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disebut DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat selanjutnya disingkat DMPTSP adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan

perijinan yang diselenggarakan secara terpadu dan terintegrasi di Pemerintah Provinsi Papua Barat.

7. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain .
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
11. Provinsi Pembangunan Berkelanjutan adalah wilayah pemerintahan administrasi Provinsi yang menyelenggarakan pembangunan dengan menerapkan prinsip perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati secara bijaksana dan lestari serta menjaga dan memulihkan lingkungan hidup dan ekosistem penting yang telah terdegradasi.
12. Kawasan konservasi adalah suatu kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan Keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
13. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
14. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

15. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
16. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
17. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut MHA adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
19. Balai Pemantapan Kawasan Hutan selanjutnya disingkat BPKH adalah balai dibawah kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan yang bertugas mengurus pemetaan kawasan hutan di Provinsi Papua Barat;
20. Badan Riset dan Inovasi Daerah, yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
21. Lembaga yang membidangi studi mangrove adalah lembaga yang berada dibawah BRIDA yang mengoordinir mitra kerja pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem esensial mangrove di wilayah Provinsi Papua Barat.
22. Mangrove adalah komunitas tumbuhan atau suatu kumpulan individu jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut air laut.vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
23. Hutan Mangrove adalah suatu formasi hutan yang tumbuh dan berkembang di daerah pasang surut, tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut.
24. Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

25. Eksosistem Esensial adalah ekosistem di luar kawasan konservasi yang secara ekologis penting bagi konservasi Keanekaragaman hayati yang mencakup ekosistem alami dan ekosistem buatan yang berada diluar dan didalam kawasan hutan.
26. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah wilayah ekosistem mangrove yang difungsikan sebagai wilayah perlindungan, budidaya terbatas, dan pembinaan lingkungan.
27. Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove yang selanjutnya disebut KEE Mangrove adalah adalah kawasan di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang secara ekologis penting bagi keanekaragaman hayati.
28. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang diperngaruhi oleh perubahan di darat da laut.
29. Perairan adalah suatu kumpulan masa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau.
30. Penetapan Kawasan Esensial Mangrove adalah tindakan pemberian status hukum terhadap ekosistem mangrove yang dinilai penting, untuk dijaga dan dilindungi keutuhan fungsi, manfaat serta kontribusinya terhadap kelangsungan hidup masyarakat hukum adat.
31. Pemanfaatan KEE Mangrove adalah cara, proses dan atau perbuatan yang pengelolaan sumber daya alam didalamnya untuk tujuan konservasi.
32. Ijin Pemanfaatan adalah perijinan yang dikeluarkan dan diberikan kepada badan hukum dan atau kelompok lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.
33. Badan Hukum adalah badan usaha milik pemerintah, pemerintah daerah, swasta, koperasi, atau bentuk lainnya yang terdaftar secara sah dan memiliki legalitas hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
34. Jasa lingkungan adalah manfaat tidak langsung dari lingkungan, tidak berwujud tetapi dirasakan manfaatnya bagi kelangsungan hidup makkhluk hidup termasuk manusia dan lingkungan itu sendiri.
35. Sumber daya manusia adalah tenaga teknis meliputi ahli madya dan Sarjana terapan dalam bidang pengelolaan mangrove.
36. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap pengguna sebagai akibat balas jasa atas pemanfaatan jasa dan atau barang.
37. Perijinan adalah proses baku dan tertentu untuk memperoleh ijin pemanfaatan.

Pasal 2

Penetapan dan pengelolaan KEE Mangrove menganut prinsip:

- a. pencegahan dini;
- b. kesetaraan;
- c. partisipasi; dan
- d. pengakuan.

Pasal 3

Penetapan dan pengelolaan KEE Mangrove bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian status kawasan terhadap keberadaan ekosistem Mangrove sebagai ekosistem esensial;
- b. memberikan perlindungan, pembinaan dan sekaligus pemberdayaan terhadap ekosistem mangrove beserta penyusunnya, termasuk MHA yang tinggal, memiliki dan memanfaatkan ekosistem tersebut;
- c. menjamin keberadaan, keutuhan dan keberfungsian, serta kebermanfaatan Ekosistem Mangrove bagi daerah, kawasan, wilayah dan masyarakat hukum adat pemilik atau masyarakat lokal secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan keadilan dan pengakuan kepada MHA terhadap kepemilikan, nilai kearifan lokal, pemanfaatan Ekosistem Esensial Mangrove.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. objek dan subjek penetapan dan pemanfaatan;
- b. penetapan kawasan ekosistem esensial;
- c. perlindungan dan pengelolaan ruang;
- d. konservasi keanekaragaman hayati dan pembinaan masyarakat adat
- e. pemanfaatan;
- f. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia mangrove;
- g. provisi nilai jasa lingkungan dan retribusi;
- h. kelembagaan;
- i. kerjasama antar daerah;
- j. pendanaan ;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pelaporan;
- m. sanksi;
- n. larangan; dan

- o. ketentuan penutup.

BAB II

OBJEK, SUBYEK PENETAPAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Objek Penetapan

Pasal 5

Obyek penetapan KEE mangrove meliputi:

- a. Ekosistem Mangrove di luar KSA dan KPA di Provinsi Papua Barat yang bernilai penting secara ekologi, keutuhan dan perlindungan berada di kawasan pesisir pantai dan atau sungai, memiliki keanekaragaman hayati tinggi, berkontribusi terhadap keberlangsungan hidup dan penghidupan masyarakat hukum adat serta ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial; dan
- b. Ekosistem Mangrove diluar KSA dan KPA yang telah dibebani hak perizinan di provinsi Papua Barat.

Bagian Kedua Subjek Pemanfaatan

Pasal 6

Subyek pemanfaatan adalah orang pribadi, kelompok dan/ atau badan usaha yang memperoleh izin pemanfaatan KEE Mangrove sesuai izin yang diterbitkan.

BAB III

PENETAPAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan KEE Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk tetap mempertahankan minimal 70% (tujuh puluh persen) luas Ekosistem Mangrove di provinsi Papua Barat.

Pasal 8

- (1) Lokasi, sebaran dan luasan Ekosistem Mangrove yang akan ditetapkan sebagai KEE Mangrove sesuai dengan lokasi, sebaran dan luasan yang telah ditetapkan oleh BPKH Wilayah XVII Manokwari.

Pasal 9

- (1) Ekosistem Mangrove yang berada di kawasan yang telah diberikan perizinan pengelolaan, dapat ditetapkan sebagai kawasan esensial terutama pada kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, tempat keramat masyarakat adat, daerah perlindungan dan tempat mencari sumber kehidupan masyarakat lokal.
- (2) Kawasan mangrove yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi dan penting bagi MHA yang berada pada areal yang telah dibebani hak guna usaha atau ijin lainnya, dapat ditetapkan sebagai KEE Mangrove.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN RUANG

Bagian Kesatu

Perlindungan

Pasal 10

- (1) Perlindungan Ekosistem Mangrove diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. mencegah kerusakan hutan Mangrove;
 - b. mempertahankan keberadaan Mangrove;
 - c. membatasi pemanfaatan Ekosistem Mangrove untuk tujuan usaha;
 - d. melindungi flora dan fauna Mangrove dari kepunahan;
 - e. melindungi pantai dari abrasi, intrusi, gempuran ombak dan bencana pesisir lainnya;
 - f. sebagai memitigasi, kooptasi terhadap dampak perubahan iklim;
 - g. menjaga kelestarian Ekosistem Mangrove; dan
 - h. mitigasi terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Ekosistem Mangrove.
- (2) Perlindungan dilakukan terhadap kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh badan usaha/orang perseorangan, kebakaran, daya alam, ternak serta hama dan penyakitlainnya.

Pasal 11

- (1) Untuk mencapai tujuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang disebabkan oleh perbuatan badan usaha/orang perseorangan maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta masyarakat melakukan:
- a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. inventarisasi permasalahan aspek biofisik, sosial ekonomi, dan budaya;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan Ekosistem Mangrove;
 - d. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin;
 - e. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan Ekosistem Mangrove;
 - f. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat kelompok pelestari Mangrove; dan/atau
 - g. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan Ekosistem Mangrove;
- (2) Untuk mencapai tujuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang disebabkan oleh kebakaran, daya-daya alam, ternak serta hama dan penyakit lainnya maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta masyarakat melakukan:
- a. pencegahan dan pengendalian kebakaran;
 - b. pelarangan penggembalaan ternak secara liar;
 - c. pembasmian hama dan penyakit tumbuhan;
 - d. pemantauan biogeofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;
 - e. pemetaan lokasi rawan bencana; dan/atau
 - f. pembuatan bangunan sipil teknis.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan perlindungan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kedua
Pengelolaan ruang

Pasal 13

- (1) Penetapan Ekosistem Mangrove sebagai KEE dalam rangka mengelola ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan partisipasinya dalam pembangunan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memberikan manfaat ekologi, ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan dan pembinaan, serta peningkatan kesejahteraan pada masyarakat adat.

BAB V

KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT ADAT

Bagian Kesatu
Konservasi Keanekaragaman hayati

Pasal 14

- (1) Penetapan Ekosistem Mangrove sebagai KEE dalam rangka menjalankan pembangunan berkelanjutan di provinsi Papua Barat
- (2) KEE sebagai ekosistem esensial adalah sebagai wujud tindakan konservasi terhadap kekayaan keanekaragaman hayati, sosial budaya, plasma nuftah, sumber genetik, dan kearifan lokal.
- (3) Tindakan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan prinsip-prinsip berkesinambungan, bijaksana, dan melibatkan peran aktif dari masyarakat lokal, serta tidak menghilangkan praktek kearifan lokal yang ada.

Bagian Kedua
Pembinaan Masyarakat adat

Pasal 15

- (1) Penetapan ekosistem esensial Mangrove sebagai kawasan esensial adalah sebagai bentuk pembinaan pemerintah daerah terhadap keberadaan, peran dan kontribusi masyarakat adat terhadap pembangunan Daerah.

- (2) Pembinaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, kesehatan, gizi, dan ketrampilan, pemberdayaan perempuan; akses pendidikan, kewirausahaan, dan sebagainya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

BAB VI PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) KEE mangrove dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan jasa lingkungan, ekonomi kreatif dan kegiatan produktif lainnya.
- (2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, lembaga koperasi, kelembagaan tradisional, dan usaha kecil mikro dan menengah.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk pemanfaatan yang bersifat eksplorasi dan atau eksploitasi serta pengolahan sumber daya alam hayati dan nonhayati berskala industri yang berpotensi merusak keseimbangan KEE.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup, menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan kesempatan berusaha dan jiwa kewirausahaan dari MHA.
- (5) Pemanfaatan KEE mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Permohonan izin pemanfaatan diajukan kepada Gubernur melalui DPMPSTSP dengan melampirkan :
 - a. surat pengantar adat dari masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat;

- b. rencana ijin pemanfaatan secara detail dan menyeluruh;
 - c. rekomendasi dari kepala kampung setempat;
 - d. fotocopy KTP untuk perorangan, akte pendirian koperasi/perusahaan;
 - e. titik koordinat/sketsa lokasi areal yang dimohon; dan diketahui oleh kepala kampung, kepala distrik setempat dan cabang dinas kehutanan setempat;
 - f. daftar jenis peralatan yang akan dipergunakan dan dimiliki;
 - g. surat kesediaan membayar PSDH;
 - h. rekomendasi dari kepala distrik setempat;
 - i. nomor pokok wajib pajak; dan
 - j. Surat keterangan tentang kepemilikan hutan/wilayah adat dari ketua masyarakat hukum adat.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh DPMPTSP.

Bagian Ketiga

Survey Lapangan

Pasal 18

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) memenuhi persyaratan administrasi, maka akan dilakukan *survey* lapangan pada lokasi oleh Tim.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), menyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka Kepala DPMTSTP atas nama Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Laporan dari Tim *survey* memberikan rekomendasi terhadap kelayakan usulan ijin pemanfaatan dengan kondisi ekosistem yang dimohon.
- (5) Ketua Tim menerbitkan surat rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk bahan pertimbangan penerbitan atau penolakan penerbitan izin.

Pasal 19

- (1) *Survey* lapangan dilakukan oleh tim terpadu dan dipimpin oleh seorang kepala yang membidangi studi Mangrove atau yang ditunjuk.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. akademisi mangrove;
 - b. perwakilan KPH;
 - c. perwakilan BPKH; dan
 - d. mitra pembangunan.
- (3) Laporan dari tim survey memberikan rekomendasi terhadap kelayakan usulan ijin pemanfaatan dengan kondisi ekosistem yang dimohon.
 - (4) Kepala lembaga yang membidangi studi mangrove menerbitkan surat rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk bahan pertimbangan penerbitan atau penolakan penerbitan izin berdasarkan rekomendasi survey lapangan.
 - (5) Pendanaan *survey* lapangan dibebankan kepada pemohon ijin.
 - (6) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah lembaga adat, biaya *survey* lapangan dapat di bebankan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pendanaan *survey* lapangan dibebankan kepada pemohon.
- (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga adat, biaya *survey* lapangan dapat dibebankan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Ijin Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Ijin pemanfaatan KEE Mangrove berlaku selama 10 (*sepuluh*) tahun, dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (2) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kinerja selama waktu perijinan pertama digunakan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin

Paragraf 1
Hak Pemegang Ijin

Pasal 22

- (1) Pemegang ijin berhak mendapat pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (2) MHA berhak mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Daerah, khususnya dana pemberdayaan masyarakat, *green funding*, dan dana kemitraan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 23

- (1) Pemegang ijin wajib melaksanakan kewajiban administrasi dan lingkungan selama pelaksanaan ijinnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur.
- (3) Pemegang ijin wajib melaksanakan usaha manajemen yang terencana, terukur dan terarah dalam meningkatkan kualitas manfaat, dan keberfungsian unsur penyusun KEE Mangrove di wilayah perijinannya.
- (4) Pemegang ijin memiliki kewajiban terhadap pengelolaan KEE Mangrove di wilayah perijinannya.

BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pendidikan Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi atau Sarjana terapan

khusus Mangrove berupa program studi khusus ekosistem mangrove untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis yang berkompeten dan professional serta mengetahui praktek kearifan lokal dalam pengelolaan KEE Mangrove.

- (2) Kurikulum program studi khusus Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun dengan memperhatikan Karakteristik daerah, budaya dan menunjang pembangunan berkelanjutan.
- (3) Program studi khusus Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bersinergi dengan mitra pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua Barat.

Bagian Kedua

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 25

- (1) Pelatihan sumber daya manusia bertujuan untuk menghasilkan tenaga teknis pengelola KEE Mangrove.
- (2) Materi pelatihan berupa pengelolaan keuangan, manajemen bisnis dan kewirausahaan, tenaga pemandu wisata, kemampuan bahasa inggris, kerajinan dan pengolahan komoditas lokal dan berbagai materi yang relevan dengan KEE Mangrove.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan dari berasal dari masyarakat hukum adat pemilik KEE Mangrove.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didanai oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, mitra pembangunan, atau pemangku kepentingan yang lainnya sesuai peraturan perundangan.

BAB IX

PROVISI NILAI JASA LINGKUNGAN DAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Penerbitan ijin pemanfaatan KEE Mangrove akan dikenakan biaya provisi sumber daya alam atau jasa lingkungan, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (2) Nilai provisi jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikenakan sekali selama masa berlakunya perijinan yang dimohonkan.

- (3) Jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bentuk komitmen pemohon ijin terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

Pasal 27

Pemegang ijin dalam melaksanakan kegiatannya diperkenankan untuk menarik retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membentuk lembaga yang membidangi studi pengelolaan Mangrove di Provinsi Papua Barat.
- (2) Lembaga yang membidangi studi pengelolaan mangrov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis BRIDA.
- (3) Lembaga yang membidangi studi pengelolaan Mangrov mengkoordinir kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Ekosistem Mangrove dengan melibatkan pemangku kepentingan dari Ekosistem Mangrove.
- (4) Ketentuan pembentukan lembaga yang membidangi studi pengelolaan Mangrov pada BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 29

- (1) Dalam pemanfaatan KEE Mangrove Gubernur dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kerjasama antar pemerintah daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota; dan atau
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Ijin pemanfaatan KEE Mangrove yang diajukan oleh kelompok, koperasi, badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dapat difasilitasi pendanaanya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan ijin pemanfaatan KEE mangrove oleh kelembagaan adat, dapat mengajukan pendanaan kepada pemerintah daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan anggaran daerah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemanfaatan KEE Mangrove melalui lembaga yang membidangi studi Mangrove kepada:
 - a. pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b. penanggung jawab dan /atau pemegang ijin pemanfaatan KEE Mangrove.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang KEE Mangrove; dan/atau

- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pemanfaatan KEE Mangrove.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 32

Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan KEE Mangrove melalui BRIDA.

BAB XIV
PELAPORAN

Pasal 33

Pelaku usaha dan atau pemegang ijin pemanfaatan KEE Mangrove wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan ijin yang diterbitkan kepada Gubernur paling sedikit setahun sekali melalui BRIDA.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 34

Pemegang ijin dilarang:

- a. memindah tangankan perizinan kepada bukan pemegang izin;
- b. melakukan kegiatan dan atau aktifitas tidak termasuk dalam perijinan pemanfaatan; dan
- c. menggunakan peralatan diluar atau melebihi dari perijinan.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 35

Pelaku usaha dan atau pemegang ijin pemanfaatan KEE Mangrove yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan;

- b. penghentian pelayanan administrasi;
- c. denda;
- d. pencabutan Izin; dan/atau
- e. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 3 Mei 2022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 3 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : (5-63/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ROBERT H. K. R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
MANGROVE DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Provinsi Papua Barat memiliki luas yaitu 102946,12 km², (10.294.612 ha) dimana wilayahnya didominasi oleh kawasan hutan dan Perairan dengan jumlah 9.608.378 ha, atau 93% merupakan wilayah berhutan dan kawasan Perairan. Hal ini yang menjadikan salah satu alasan penetapan provinsi Papua Barat menjadi provinsi konservasi pertama, dan satu satunya di Indonesia. Wilayah berhutan dan perairan tersebut membentang dari lautan, pantai, rawa, mangrove, sagu, hutan kapur/karang, sampai dengan pegunungan tinggi. Sehingga ekosistem di wilayah provinsi Papua Barat, sangat beragam, unik dan endemic, mulai dari ekosistem perairan, mangrove, rawa, dataran rendah, pegunungan kapur (karst), sampai kepada ekosistem dataran tinggi. Hal tersebut masih ditambah dengan ekosistem rawa, seperti sungai, danau dan rawa-rawa.

Penduduk asli provinsi Papua Barat, yang selanjutnya dikenal dengan orang asli papua (OAP), secara turun temurun telah bertempat tinggal, tumbuh, dan berkembang pada kawasan hutan dan wilayah perairan, baik wilayah pantai, sungai atau danau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lokal, yang lebih sering disebut sebagai masyarakat adat, bergantung kebutuhan sehari-harinya dari sumberdaya alam yang ada di sekitarnya, baik dari kawasan hutan dan perairan tersebut.

Dengan mayoritas wilayahnya merupakan kawasan yang masih berhutan dan perairan, masyarakat adat berprofesi sebagai petani, peramu dan nelayan. Sayangnya pola kebutuhan masyarakat yang selalu bergantung kebutuhan sehari-harinya dari sumberdaya alam tersebut, tidak atau belum di ikuti dengan pengelolaan atau pemanfaatan yang berkesinambungan, dan masih bersifat untuk memanen atau mengambil, belum mencakup usaha-usaha budidaya.

Mangrove adalah ekosistem yang sangat penting bagi keberadaan, keberlangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adat yang berdomisili di wilayah perairan, baik perairan air laut ataupun air tawar di Provinsi Papua

Barat. Kawasan mangrove di Papua Barat hampir menyebar di seluruh wilayah Kabupaten atau kota, kecuali Pegunungan Arfak, dan Maybrat. Kawasan mangrove tersebut, berperan sebagai sumber penghidupan, sumber pangan, obat-obatan tradisional, kayu bakar, dan sumber perlindungan tempat tinggal masyarakat adat dari bencana badai, angin ataupun infiltrasi air laut.

Dengan mempertimbangkan berbagai fakta tersebut diatas, maka kawasan mangrove adalah merupakan ekosistem yang sangat penting (*essential*) bagi ekosistem, bukan hanya kepada masyarakat adat, tetapi juga kepada keutuhan habitat perairan, baik laut maupun air tawar. Sehingga kawasan ekosistem esensial mangrove di provinsi Papua Barat tersebut perlu ditetapkan dan dimanfaatkan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat adat, konservasi dan pembangunan berkelanjutan di daerah ini.

Penetapan dan pemanfaatan kawasan ekosistem esensial mangrove tersebut perlu didukung dan di wadahi dalam bentuk produk hukum, seperti Peraturan Provinsi (PERDASI), sehingga memiliki kekuatan hukum positif dan menjamin kepastian hukum bagi pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Harapan setelah terbitnya PERDASI ini adalah

1. Provinsi Papua Barat dengan kawasan mangrove posisi kedua terluas di Indonesia, setelah ditetapkan sebagai ekosistem esensial mangrove pengelolaan dan pemanfaatannya lebih terarah, terkoordinasi dan memberikan multi manfaat kepada masyarakat lokal dan adat;
2. Ketergantungan masyarakat adat akan kebutuhan sehari-harinya, seperti bahan makanan, protein hewani dan nabati, sumber kayu bakar dan bangunan tradisional, obat-obatan tradisional dan lainnya dari ekosistem mangrove di sekitar wilayahnya dilindungi dan dibina oleh pemerintah daerah;
3. Masyarakat adat di provinsi Papua Barat khususnya masyarakat pantai dan perairan air tawar, berdomisili di wilayah riparian baik laut maupun sungai dan atau danau, sehingga perlu di lindungi keutuhan ekosistem di sekitarnya;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- huruf a, Yang dimaksud dengan azas perlindungan adalah bahwa Setiap orang memikul berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk ekosistem mangrove.
- huruf b, Yang dimaksud dengan azas pemberdayaan adalah bahwa program, kegiatan, peraturan perundang-undangan, dan usaha-usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau daerah, lembaga non pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, akses pendidikan, pekerjaan dan tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan berkelanjutan.
- huruf c, Yang dimaksud dengan azas kebermanfaatan adalah bahwa program, kegiatan, peraturan perundang-undangan, dan usaha-usaha lainnya dalam penetapan dan pemanfaatan ekosistem esensial mangrove wajib memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat lokal dan atau adat.
- huruf d, Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah bahwa penetapan dan pemanfaatan kawasan ekosistem esensial mangrove harus mencerminkan keadilan secara professional bagi Setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- huruf e, Yang dimaksud dengan azas keberlanjutan adalah bahwa Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, termasuk kualitas lingkungan hidup pada ekosistem mangrove.
- huruf f, Yang dimaksud dengan azas keutuhan wilayah adalah bahwa vegetasi mangrove dengan system perakaran yang sangat kokoh, bercabang-cabang serta menancap kedalam tanah merupakan sistem pertahanan alami dan menjaga keuruhan wilayah dan atau kawasan pesisir, sempadan sungai dan pantai, termasuk masyarakat lokal dan atau adat yang berdomisili di dalamnya.
- huruf g, Yang dimaksud dengan azas keberfungsian ekosistem mangrove adalah bahwa keberadaan ekosistem mangrove wajib memberikan multi fungsi terhadap komponen penyusun ekosistemnya, mulai dari penyusun

Pasal 3

- huruf a, Yang dimaksud dengan pencegahan dini adalah penetapan kawasan dan atau hutan mangrove menjadi ekosistem

esensial adalah upaya-upaya pencegahan kerusakan, ketidakberfungsian ekosistem mangrove, dengan melibatkan masyarakat adat sebagai actor utamanya;

huruf b, Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah bahwa masyarakat hukum adat memiliki kesetaraan peran, dan fungsi serta partisipasinya dalam pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat;

huruf c, Yang dimaksud dengan partisipasi adalah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem esensial mangrove oleh masyarakat adat adalah bentuk partisipasi aktif atau langsung dalam pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan;

huruf d, Yang dimaksud dengan pengakuan adalah pemerintah provinsi Papua Barat mengakui eksistensi, peran, partisipasi, dan Kontribusi masyarakat adat dalam pembangunan di provinsi Papua Barat

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a, Hutan mangrove di Provinsi Papua Barat telah ditetapkan status peruntukannya, oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedalam Areal Penggunaan Lain (APL), Cagar Alam (CA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Perlindungan Alam (KPA), dan Taman Nasional (TA).

huruf b, Hutan mangrove/ekosistem mangrove yang berstatus APL, CA, HL, HP, HPK, HPT, dan TA, menjadi objek penetapan kawasan ekosistem esensial mangrove. APL, HP, HPT, dan HPK secara total memiliki luas ha, atau % dari total luas hutan mangrove di provinsi Papua barat, dan tersebar pada 9 (Sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota, kecuali kabupaten Pegunungan Arfak dan Maybrat. CA berada di kabupaten Raja Ampat, kabupaten Sorong dan Teluk Bintuni, sedangkan TN hanya berlokasi di kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

huruf a, Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah usaha-usaha atau kegiatan memanfaatkan potensi ekosistem alami atau buatan pada kawasan ekosistem esensial mangrove;

huruf b, Yang dimaksud dengan Jasa lingkungan adalah pemanfaatan ekosistem esensial mangrove untuk kegiatan ekoturisme, homestay, dan atau sejenisnya;

huruf c, Yang dimaksud dengan Ekonomi kreatif adalah hasil kreativitas masyarakat adat yang bersumber dari sumberdaya hayati atau berbasis kearifan lokal masyarakat adat setempat;

huruf d, Kegiatan produktif adalah kegiatan atau usaha-usaha yang mendatangkan manfaat ekonomi, berkesinambungan, meningkatkan nilai tambah, dan tidak merusak lingkungan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a, Yang dimaksud eksplorasi adalah kegiatan mengambil sumberdaya alam dibawah permukaan tanah, seperti galian tipe C, mengambil bahan galian, pasir, dan eksplorasi bahan tamban, serta sejenisnya untuk tujuan dijual belikan;

huruf b, Yang dimaksud eksloitasi adalah Pengambilan sumberdaya hayati dan non-hayati dengan tujuan komersial atau diperdagangkan dan berlebihan

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud Pusat Studi Mangrove (PSM) adalah Unit pelaksana teknis Badan (UPTB) dibawah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) provinsi Papua Barat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud lembaga keuangan adalah Bank, koperasi, atau lembaga berbadan hukum lainnya, baik dari dalam dan luar negeri;

Ayat (2)

Yang dimaksud barang jaminan adalah kawasan ekosistem esensial mangrove atau objek yang ada di atasnya, baik bergerak dan tidak bergerak tidak boleh dipergunakan sebagai barang agunan (quarantee);

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan formal, tingkat diploma, sarjana dan atau ketrampilan, yaitu Fakultas Kehutanan

Ayat (4)

Penunjukkan lembaga Perguruan tinggi tersebut disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan disertai dengan dukungan pendanaan penyelenggaraan.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas